



P U T U S A N

Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Sulaiman
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan pasar XI Desa Bandar Setia,
Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 8 April 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 11 April 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : SUJIATIK, S.H,
Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di
Jalan Medan – Binjai Km.12 Nomor 28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1598/Pid.Sus/2019/
PN Lbp, tanggal 02 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 November 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 Desember 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1598/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2019 dengan No. Reg.Perkara: PDM-340/LPKAM.1/Euh.2/08/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SULAIMAN, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar Baru Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Rudi Sulaiman melintas di Jalan Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK lalu Terdakwa masuk kedalam sebuah gang sambil Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut disebuah tanah kosong, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki berkeliling-keliling rumah warga untuk meminta sumbangan Mesjid, pada saat Terdakwa hendak pulang melewati beberapa orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api, dimana salah seorang laki-laki tidak dikenal Terdakwa menegur Terdakwa dengan mengatakan "Bos kenapa kaki kau" lalu dijawab Terdakwa "Baru tabrakan bang, denyut kali bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan 1(satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "Cukup kan" dijawab Terdakwa "Cukup bang, makasih bang" selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut dikantong baju yang dipakai Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Pasar Baru Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Syafrizal, Saksi Hendriyanto Siahaan, Saksi Deni R.Tamba dan Saksi Ferdiansyah (Saksi-Saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Timur) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Baru Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dimana pada saat itu Para Saksi Polisi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan getak gerik yang mencurigakan sehingga Para Saksi langsung mengikuti Terdakwa lalu menyetop sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan, Para Saksi Polisi menemukan 1(satu) bungkus kecil plastik klip shabu-shabu dari dalam kantong baju yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Medan Gaharu, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor : 125/Pol.10165/I/2019 tanggal 11 April 2019 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4198/NNF/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miramda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan barang bukti B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Rudi Sulaiman adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SULAIMAN,pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar Baru Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Rudi Sulaiman melintas di Jalan Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK lalu Terdakwa masuk kedalam sebuah gang sambil Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut disebuah tanah kosong, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki berkeliling-keliling rumah warga untuk meminta sumbangan Mesjid, pada saat Terdakwa hendak pulang melewati beberapa orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api, dimana salah seorang laki-laki tidak dikenal Terdakwa menegur Terdakwa dengan mengatakan "Bos kenapa kaki kau" lalu dijawab Terdakwa "Baru tabrakan bang, denyut kali bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan 1(satu) bungkus kecil plastik klip yang

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu-shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “Cukup kan” dijawab Terdakwa “Cukup bang, makasih bang” selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut dikantong baju yang dipakai Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Pasar Baru Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Syafrizal, Saksi Hendriyanto Siahaan, Saksi Deni R.Tamba dan Saksi Ferdiansyah (Saksi-Saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Timur) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Baru Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dimana pada saat itu Para Saksi Polisi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan getak gerik yang mencurigakan sehingga Para Saksi langsung mengikuti Terdakwa lalu menyetop sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Para Saksi Polisi menemukan 1(satu) bungkus kecil plastik klip shabu-shabu dari dalam kantong baju yang dipakai Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Medan Gaharu, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/Pol.10165/II/2019 tanggal 11 April 2019 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4198/NNF/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miramda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan barang bukti B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Rudi Sulaiman adalah Positif

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum REG.PERKARA NO: PDM-340/LPKAM.1/Euh.2/08/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa "Rudi Sulaiman" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Rudi Sulaiman" dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa "Rudi Sulaiman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Rudi Sulaiman" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK warna putih
Dikembalikan kepada Rudi Sulaiman
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan semacam itu lagi dikemudian hari, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor 1598/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Sulaiman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Sulaiman
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 416/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 4 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 417/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 yang diterima oleh Lamhot Sihombing, Staf Register Rutan Labuhan Deli;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Inzage) kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dirasakan kurang tepat dan kurang adil, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama **12 (Dua Belas) Tahun;**

2. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut belum dapat kami terima karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan /kondisi yang berlaku di dalam masyarakat yang nantinya akan menjadikan contoh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** dan dimana pada fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut maka kami tidak mengetahui alasan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa karena dimana hukumannya yang di jatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa **RUDI SULAIMAN** dijatuhkan hukuman **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **membuktikan pasal yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Bahwa kami selaku Penuntut Umum berpendapat suatu saat nanti akan banyak bermunculan **RUDI SULAIMAN** yang lainnya dimana perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa RUDI SULAIMAN** yang menjadi contoh yang tidak baik di dalam masyarakat kita;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa **RUDI SULAIMAN** juga tidak dapat memberikan efek

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jera kepada yang bersangkutan, sekaligus dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika, sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian aspek jera harus lebih ditekankan dalam penanganan perkara ini oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan** dan tidak membedakan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan **menerima permohonan banding** kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SULAIMAN** dengan pidana penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2019** yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **“RUDI SULAIMAN”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. Membebaskan Terdakwa **“RUDI SULAIMAN”** dari Dakwaan **Primair**
3. Menyatakan Terdakwa **“RUDI SULAIMAN”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **“RUDI SULAIMAN”** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK warna putih
Dikembalikan kepada RUDI SULAIMAN
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1598/Pid.Sus/2019/PN Lbp, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan pertimbangan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya 0,02 (nol koma nol dua) gram, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusandibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1598/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1598/Pid.Sus/2019/ PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 yang dimintakan

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Sulaiman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2318 OK warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Sulaiman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)